

bahwa TM juga terlibat kasus tersebut. Hal menarik lainnya, seseorang yang diduga mucikari dengan inisial RA pun turut mengomentari status AS. Komentar-komentar lain ikut mengalir dari para pengguna sosial yang kemudian menjadi ajang perang kata-kata dan saling menyindir.

- b) *Harassment* (gangguan), yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada *e-mail*, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. Pelaku *harassment* akan sering menulis komentar kepada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pelaku mungkin masuk ke akun korban kemudian dari akun tersebut pelaku mengirim *e-mail* cabul atau pesan yang membuat orang sakit hati dan biasanya ditujukan ke keluarga korban, teman, rekan kerja dan atasnya, bahkan bisa juga membuat *website* dengan menggunakan editan foto seksual dari korban untuk kemudian mengirim foto tersebut ke situs porno amatir.
- c) *Cybestalking*, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Contoh akun twitter @triomacan2000 yang beraksi melakukan *political bullying* ini secara terbuka dan tanpa segan menyudutkan orang-orang tertentu. Akun ini

menjadi pemicu utama baik berupa status maupun kiriman gambar yang bertujuan mengejek atau menghina, merendahkan, menyebarkan gosip atau rumor, mengancam maupun menghancurkan relasi.

- b. Pelaku pembantu, apabila orang tersebut ikut berperan dalam mengirimkan pesan berunsur *cyberbullying* pada tautan, status maupun gambar yang diberikan pelaku utama ditujukan untuk objek sasaran yaitu korban. Pelaku pembantu menjadi representasi wujud *cyberbullying* yang nyata dimana mayoritas serangan terhadap korban dilakukan oleh pelaku pembantu. Dalam beberapa kasus, pelaku utama juga dapat berperan menjadi pelaku pembantu, yaitu turut menyerang korban dengan terus mengirimkan pesan *cyberbullying* pada tautan yang dikirimkannya sendiri.

Dalam *cyberbullying*, korban adalah seseorang yang menjadi sasaran atau target dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku. Pada penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiawan (2011) berjudul “*Dealing with Cyberbullies*”, pemicu korban *cyberbullying* pada anak-anak atau remaja adalah mereka yang sering diejek dan dipermalukan karena penampilan mereka, warna kulit, keluarga mereka, atau cara mereka bertingkah laku di sekolah. Namun bisa juga si korban *cyberbullying* justru

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
5. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
6. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
7. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
8. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

9. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik.
10. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
11. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
12. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat publik, dari, ke, dan dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
13. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan

suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

14. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
15. Setiap orang dengan sengaja dan hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
16. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a) Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 33;
 - b) Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenis dengan itu ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
17. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

sebenarnya yang menyangkut diri orang yang dipaksa yang disimpan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain atau umum. Baik ancaman akan mencemarkan atau membuka rahasia, menyebabkan orang tersebut berada dalam suatu keadaan ketidakberdayaan secara psikis. Dapat menyebabkan perasaan was-was, khawatir dan takut.

Sedangkan tindakan pengancaman yang dilakukan melalui media internet telah diatur oleh pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dengan *black mail* dalam bahasa Inggris. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengancaman adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. Ancaman harus mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak terpenuhi oleh pihak yang menerima ancaman. Bila dihubungkan dengan pasal 29 Undang-Undang ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan ancaman kekerasan. Artinya, janji

